



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ponijan als Mbah Pon Bin Alm Amat Soperno
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 7 Januari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : (KTP) Dsn. Trukan Rt. 05 Rw. - Kal. Segoroyoso
Kap. Pleret Kab. Bantul.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Ponijan als Mbah Pon Bin Alm Amat Soperno di tangkap tanggal 22 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021

Terdakwa di depan persidangan di dampingi Penasehat Hukum 1. Purwanti Subroto., SH., MH., MM., 2. Listyany Rohayati., SH., 3. Budi Setyawan., SH., 4. Zaky Musa As'Ary., SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "LBH AL KAUTSAR", yang beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2021 yang di daftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonosari di bawah register nomor 92 / SKH / Pid / VIII / 2021 / PN Wno tanggal 03-08-2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 26 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PONIJAN Als MBAH PON Bin (Alm) AMAT SOPERNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PONIJAN Als MBAH PON Bin (Alm) AMAT SOPERNO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol terpasang : AB-2245-ZG warna hitam tahun 2014 Noka : MH1JFH114EK273313 Nosin : JFH1E1272917.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA VARIO Nopol : AB-6357-QM warna hitam tahun 2014 Noka : MH1JFH114EK273313 Nosin : JFH1E1272917.
 - Surat keterangan dari PT NUSA SURYA CIPTADANA bahwa BPKB tersebut berada di dealer Nusantara Sakti Wonosari.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa SUJITO Alias GONDRONG Bin (Alm) PUJO WINOTO yang sedang diproses.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta ingin kembali menjadi pribadi yang baik untuk itu memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PONIJAN Als MBAH PON Bin (Alm) AMAT SOPERNO pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di lapangan Segoroyoso, Pleret, Bantul mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib saat terdakwa sedang gaburan burung merpati di lapangan Segoroyoso, Pleret, Bantul di telpon oleh Sdr. MUJILAN Als UCIL Bin MERTOREJO (telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari Klinik Pratama Rawat Inap Multazam nomor SKM/09/V/2021 tanggal 28 Mei 2021), yang intinya Sdr. MUJILAN Als UCIL Bin MERTOREJO akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam list merah tahun 2014 nopol terpasang AB 2245 ZG kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah sepakat kemudian terdakwa menyuruh Sdr. MUJILAN Als UCIL Bin MERTOREJO untuk menemui terdakwa di lapangan Segoroyoso, Pleret, Bantul.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. MUJILAN Als UCIL Bin MERTOREJO di lapangan Segoroyoso, Pleret, Bantul, setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUJILAN Als UCIL Bin MERTOREJO untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam list merah tahun 2014 nopol terpasang AB 2245 ZG, kemudian Sdr. MUJILAN Als UCIL Bin MERTOREJO menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi kendaraan berupa STNK maupun BPKB yang pada saat itu terdakwa menyetujuinya tanpa mempertimbangkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam list merah tahun 2014 nopol terpasang AB 2245 ZG tersebut dengan harga lebih rendah dari harga pasaran, sepatutnya disangka atau dicurigai oleh terdakwa sendiri kalau sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan, sehingga terdakwa sepatutnya berusaha mendapatkan atau menerima surat-surat resmi kendaraan berupa STNK dan BPKB pada saat membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa juga pernah membeli sepeda motor lainnya dari Sdr. MUJILAN Als UCIL Bin MERTOREJO yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hitam list hijau dengan nopol yang terpasang AB 4564 LI beserta STNK dengan harga sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SARTONO Bin (Alm) HARTO SOMITO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SARTONO Bin (Alm) HARTO SOMITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menjadi korban atas kehilangan barang.
 - Bahwa saksi menerangkan kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB di hutan Wanagama petak 13 Kal. Banaran Kap. Playen Kab. Gunungkidul.
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: AB-6357-QM warna hitam tahun 2014 Noka: MH1JFH114EK273313 Nosin: JFH1E1272917 STNK atas nama SARTONO alamat : Dsn. Banaran IV Rt. 020 Rw. 004 Kal. Banaran Kap. Playen Kab. Gunungkidul, dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri.
 - Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri sepeda motor milik saksi sebelum diambil oleh pelaku adalah pada bagian jok motor sudah saksi ganti dengan warna merah.
 - Bahwa saksi dapat kehilangan sepeda motor milik saksi awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB saat saksi bersama dengan cucu saksi dan menantu saksi yang bernama saksi ENDARTI DWI SAPUTRI Binti SUWARNA ATMOJO tiba di hutan Wanagama petak 13, Playen kemudian saksi memarkirkan sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6357-QM warna hitam milik saksi dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari jalan, kemudian saksi turun ke sungai untuk mempersiapkan alat pancing, sedangkan saksi ENDARTI DWI SAPUTRI sedang mencari botol bekas untuk tempat ikan, setelah saksi ENDARTI DWI SAPUTRI mendapatkan botol bekas, kemudian saksi ENDARTI DWI SAPUTRI menghampiri saksi di sungai Oya, dan saat itu saksi ENDARTI DWI SAPUTRI mendengar ada suara sepeda motor, karena saksi ENDARTI DWI SAPUTRI penasaran kemudian saksi ENDARTI DWI SAPUTRI naik ke atas tempat saksi memarkirkan sepeda motor, dan berteriak karena sepeda motor milik saksi telah hilang, kemudian saat itu juga saksi bersama cucu saksi langsung menuju ke tempat saksi memarkirkan sepeda motor milik

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wno



saksi, dan benar sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ditempat awal saksi memarkirkannya. Selanjutnya saksi ENDARTI DWI SAPUTRI bertemu dengan saksi SAMIYANTO yang baru pulang dari mencari rumput, kemudian saksi ENDARTI DWI SAPUTRI meminta tolong kepada saksi SAMIYANTO untuk memberitahukan kepada orang rumah kalau sepeda motor milik saksi hilang, kemudian saksi bersama saksi ENDARTI DWI SAPUTRI dan cucu saksi pulang ke rumah dengan berjalan kaki.

- Bahwa sebelum sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6357-QM warna hitam milik saksi hilang, posisi sepeda motor tersebut saksi parkir menghadap ke selatan, dan jarak antara jalan dengan posisi sepeda motor milik saksi kurang lebih 10 meter, sedangkan jarak tempat saksi memarkirkan sepeda motor dengan posisi saksi yang sedang berada di pinggir kali Oyo adalah kurang lebih 25 meter.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6357-QM warna hitam milik saksi, saat itu kunci kontak sepeda motor saksi bawa, namun tidak saksi kunci stang.
- Bahwa pelaku pada saat mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6357-QM warna hitam milik saksi sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi, dan dengan adanya kejadian tersebut saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6357-QM warna hitam tahun 2014 dengan harga kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saat ini sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6357-QM warna hitam milik saksi sudah ditemukan, namun plat nomor sepeda motor milik saksi yang sebelumnya dengan nopol AB-6357-QM diganti menjadi nopol AB-2245-ZG.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

2. Saksi **SAMIYANTO Bin PAWIRO SUDARMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencurian.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB di hutan Wanagama petak 13 Kal. Banaran Kap. Playen Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa yang menjadi korban dugaan pencurian tersebut adalah saksi SARTONO Bin (Alm) HARTO SOMITO sedangkan yang menjadi pelakunya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa barang milik saksi SARTONO Bin (Alm) HARTO SOMITO yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: AB-6357-QM warna hitam tahun 2014 Noka: MH1JFH114EK273313 Nosin: JFH1E1272917.
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian dugaan pencurian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB saat saksi pulang dari mencari rumput menggunakan sepeda motor milik saksi, kemudian sesampainya saksi di hutan Wanagama petak 13 tersebut saksi dihadap oleh saksi ENDARTI DWI SAPUTRI dengan berkata "pak tulung tiang omah dikabari sepeda motore bapak ilang" dan saksi menjawab "woalah, iyo mbak tak kabarane". Selanjutnya saksi langsung menuju ke rumah saksi ENDARTI DWI SAPUTRI terlebih dahulu untuk memberitahukan sepeda motor milik saksi SARTONO telah hilang, setelah itu saksi baru pulang ke rumah untuk menaruh pakan rumput.
- Bahwa saat kejadian dugaan pencurian tersebut saksi sedang mencari rumput di hutan Bunder, dan jarak antara lokasi pencurian sepeda motor dengan lokasi saksi mencari rumput tersebut kurang lebih 2 (dua) kilometer.
- Bahwa menurut keterangan saksi SARTONO sebelum sepeda motor milik saksi SARTONO hilang kunci kontak sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi SARTONO, namun tidak dikunci stang.
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi SARTONO mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pelaku pada saat mengambil sepeda motor milik saksi SARTONO sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **ENDARTI DWI SAPUTRI Binti SUWARNA ATMOJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencurian.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB di hutan Wanagama petak 13 Kal. Banaran Kap. Playen Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa yang menjadi korban dugaan pencurian tersebut adalah mertua saksi sendiri yaitu saksi **SARTONO Bin (Alm) HARTO SOMITO** sedangkan yang menjadi pelakunya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa barang milik saksi **SARTONO Bin (Alm) HARTO SOMITO** yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: AB-6357-QM warna hitam tahun 2014 Noka: MH1JFH114EK273313 Nosin: JFH1E1272917.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi **SARTONO** sebelum diambil oleh pelaku adalah pada bagian jok sepeda motor berwarna merah.
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian dugaan pencurian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB saat saksi bersama dengan anak saksi dan saksi **SARTONO** tiba di hutan Wanagama petak 13, Playen kemudian saksi **SARTONO** memarkirkan sepeda motornya dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari jalan, kemudian saksi **SARTONO** turun ke sungai untuk mempersiapkan alat pancing, sedangkan saksi mencari botol bekas untuk tempat ikan, setelah saksi mendapatkan botol bekas tersebut kemudian saksi menghampiri saksi **SARTONO** di sungai Oya, dan saat itu saksi mendengar ada suara sepeda motor kemudian saksi berkata kepada saksi **SARTONO** "kae kok koyo suara motormu to kung?" dan saksi **SARTONO** menjawab "udu yo kae ki wong lewat", namun karena saksi penasaran kemudian saksi naik ke atas



tempat saksi SARTONO memarkirkan sepeda motornya, dan benar sepeda motor milik saksi SARTONO sudah tidak ada ditempat semula, kemudian saksi SARTONO langsung naik ke atas ke tempat saksi SARTONO memarkirkan sepeda motornya. Selanjutnya saksi bertemu dengan saksi SAMIYANTO yang baru pulang dari mencari rumput, kemudian saksi meminta tolong saksi SAMIYANTO untuk memberi kabar kepada orang rumah jika sepeda motor milik saksi SARTONO telah hilang, kemudian saksi bersama anak saksi dan saksi SARTONO pulang ke rumah dengan berjalan kaki.

- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi SARTONO hilang kunci kontak sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi SARTONO, namun sepeda motor tidak dikunci stang.
- Bahwa posisi sepeda motor milik saksi SARTONO sebelum hilang diparkirkan oleh saksi SARTONO menghadap ke selatan.
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut saksi SARTONO mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

4. Saksi **GILANG ILHAM SETYAJI Bin SUJITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan Terdakwa PONIJAN Als MBAH PON Bin (Alm) AMAT SOPERNO.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Satreskrim Polsek Playen, dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Polsek Purwosari karena di duga Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penadahan.
- Bahwa dugaan tindak pidana penadahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib di lapangan Segoroyoso,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleret, Bantul dan yang menjadi korban adalah saksi SARTONO Bin (Alm) HARTO SOMITO.

- Bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol AB-6357-QM warna hitam tahun 2014 Noka : MH1JFH114EK273313 Nosin : JFH1E1272917 STNK an SARTONO alamat Dsn Banaran IV Rt. 020 Rw. 004 Kal. Banaran Kap. Playen Kab. Gunungkidul.
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa Polsek Purwosari telah mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario yang merupakan barang bukti yang dicari oleh Polsek Playen terkait dengan perkara pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 12.30 Wib di hutan Wanagama petak 13 Kal. Banaran Kap. Playen Kab. Gunungkidul. Selanjutnya saksi beserta anggota Reskrim Polsek Playen berangkat menuju Polsek Purwosari, sesampainya di Polsek Purwosari saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, setelah itu saksi melakukan cek fisik kendaraan tersebut dan benar nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut milik saksi SARTONO Bin (Alm) HARTO SOMITO yang dicuri oleh saksi SUJITO Alias GONDRONG Bin (Alm) PUJO WINOTO dan Sdr. MUJILAN Alias UCIL Bin MERTOREJO yang saat itu sedang ditahan di Polsek Purwosari dalam perkara lain. Kemudian barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tersebut diakui telah dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. MUJILAN Alias UCIL Bin MERTOREJO. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario saksi amankan di Polsek Playen untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dibeli dari Sdr. MUJILAN Alias UCIL Bin MERTOREJO dengan harga sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario yang dilakukan oleh saksi SUJITO Alias GONDRONG Bin (Alm) PUJO WINOTO dan Sdr. MUJILAN Alias UCIL Bin MERTOREJO awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wib saksi MUJILAN Alias UCIL Bin MERTOREJO dan saksi SUJITO Als GONDRONG mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor di daerah Gunungkidul, kemudian saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUJILAN Alias UCIL Bin MERTOREJO dan saksi SUJITO Als GONDRONG berangkat berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax (merupakan sepeda motor hasil curian) dengan saksi MUJILAN Alias UCIL Bin MERTOREJO yang menyetir sepeda motor tersebut pergi menuju daerah Playen, Gunungkidul melewati jalan Jogja-Wonosari, sesampainya di jembatan rest area Playen saksi SUJITO Alias GONDRONG Bin (Alm) PUJO WINOTO dan Sdr. MUJILAN Alias UCIL Bin MERTOREJO masuk ke dalam hutan Wanagama melalui jalan setapak menyusuri pinggir kali dan sesampainya di lokasi kejadian saksi SUJITO Alias GONDRONG Bin (Alm) PUJO WINOTO dan Sdr. MUJILAN Alias UCIL Bin MERTOREJO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : AB-6357-QM warna hitam terparkir dipinggir kali, kemudian saksi MUJILAN Alias UCIL Bin MERTOREJO memarkirkan sepeda motor Yamaha Nmax yang kami kendarai disamping sepeda motor Honda Vario tersebut, setelah melihat sekeliling dan dirasa aman lalu saksi SUJITO Als GONDRONG mengambil kunci letter "Y" yang sudah dipersiapkan dari rumah, lalu saksi SUJITO Als GONDRONG turun dari boncengan sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi SUJITO Als GONDRONG merusak lubang kunci menggunakan kunci letter "Y", kemudian saksi SUJITO Als GONDRONG nyalakan sepeda motor Honda Vario dan dibawa pergi dari lokasi kejadian. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib sepeda motor tersebut dijual oleh Sdr. MUJILAN Alias UCIL Bin MERTOREJO ke tempat Terdakwa dengan harga sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

5. Saksi **SUJITO Alias GONDRONG Bin (Alm) PUJO WINOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB-6357-QM.
- Bahwa saksi menerangkan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB-6357-QM pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 12.30 Wib di hutan Wanagama, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB-6357-QM bersama dengan sdr Sdr. MUJILAN Als UCIL.
- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya saksi dan Sdr. MUJILAN Als UCIL dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB-6357-QM tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wib saksi dan Sdr. MUJILAN Als UCIL mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor di daerah Gunungkidul, kemudian saksi dan Sdr. MUJILAN Als UCIL berangkat berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax (merupakan sepeda motor hasil curian) dengan Sdr. MUJILAN Als UCIL yang menyetir sepeda motor tersebut pergi menuju ke daerah Playen, Gunungkidul melewati jalan Jogja-Wonosari, sesampainya di jembatan rest area Playen kami masuk ke dalam hutan Wanagama melalui jalan setapak menyusuri pinggir kali dan saat itu melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB-6357-QM terparkir di pinggir kali, kemudian Sdr. MUJILAN Als UCIL memarkirkan sepeda motor Yamaha Nmax yang kami kendarai disamping sepeda motor Honda Vario tersebut, setelah melihat sekeliling dan dirasa aman kemudian saksi mengambil kunci letter "Y" yang sudah saksi persiapkan dari rumah, kemudian saksi turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter "Y", kemudian saksi nyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB-6357-QM dan saksi bawa pergi dari lokasi kejadian.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB-6357-QM tersebut, kemudian oleh Sdr. MUJILAN Als UCIL plat nomor dari sepeda motor tersebut telah diganti oleh Sdr. MUJILAN Als UCIL.
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. MUJILAN Als UCIL 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB-6357-QM tersebut telah dijual

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. MUJILAN Als UCIL kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib di gaburan burung merpati di lapangan Segoroyoso, Pleret, Bantul dan laku dengan harga sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari saksi.
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB-6357-QM tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SARTONO Bin (Alm) HARTO SOMITO.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

6. Saksi **MUJILAN Alias UCIL Bin MERTOREJO**, di persidangan keterangannya di bacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa PONIJAN Als MBAH PON kurang lebih sejak tahun 1997, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi sendiri yang telah menjual sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam AB-6357-QM tersebut.
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan saksi SUJITO Als GONDRONG (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa saat saksi bersama saksi SUJITO Als GONDRONG (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam AB-6357-QM tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam AB-6357-QM saksi jual kepada terdakwa PONIJAN Als MBAH PON dengan harga sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 11.30 Wib saksi dan saksi SUJITO Als GONDRONG (terdakwa dalam berkas terpisah) mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor di daerah Gunungkidul, kemudian saksi dan saksi SUJITO Als GONDRONG (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax (merupakan sepeda motor hasil curian)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wno



dengan saksi yang menyetir sepeda motor tersebut pergi menuju daerah Playen, Gunungkidul melewati jalan Jogja-Wonosari, sesampainya di jembatan rest area Playen kami masuk ke dalam hutan Wanagama melalui jalan setapak menyusuri pinggir kali dan sesampainya di lokasi kejadian kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : AB-6357-QM warna hitam terparkir dipinggir kali, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor Yamaha Nmax yang kami kendarai disamping sepeda motor Honda Vario tersebut, setelah melihat sekeliling dan dirasa aman lalu saksi SUJITO Als GONDRONG (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil kunci letter "Y" yang sudah dipersiapkan dari rumah, lalu saksi SUJITO Als GONDRONG (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari boncengan sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi SUJITO Als GONDRONG (terdakwa dalam berkas terpisah) merusak lubang kunci menggunakan kunci letter "Y", kemudian saksi SUJITO Als GONDRONG (terdakwa dalam berkas terpisah) nyalakan sepeda motor Honda Vario dan dibawa pergi dari lokasi kejadian.

- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya pada hari Kamis sekira pukul 13.30 Wib saat sedang di rumah saksi menghubungi terdakwa PONIJAN bahwa saksi ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, dengan pengakuan sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri. "Mbah iki ono motor, tukunen". (mbah ini ada motor, dibeli ya), kemudian terdakwa PONIJAN menjawab "La rego piro? (harga berapa), dan saksi jawab "2 juta (Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)". kemudian terdakwa PONIJAN tanya lagi "la kui motore sopo?" (itu motor siapa?) dan dijawab oleh saksi "Duweku dewe mbah, iki onone surat jalan mbah. rapopo 1.7 mbah masalahe aku selak dioyak oyak utang" (punyaku sendiri mbah, ini adanya surat jalan. Tidak apa-apa dibeli Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah, karena saya dikejar hutang). selanjutnya saksi menemui terdakwa PONIJAN dilapangan Segoroyoso, Pleret, Bantul, dan selang 30 menit saksi sampai di lapangan Segoroyoso dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut, kemudian saksi menerima uang sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari terdakwa PONIJAN sesuai kesepakatan sebelumnya saat ditelpon dan saat itu saksi memberitahukan bahwa surat jalan motor tersebut akan diberikan kepada terdakwa PONIJAN dalam waktu dekat, setelah itu sepeda motor Honda Vario tersebut dibawa pulang oleh terdakwa PONIJAN.



- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam AB-6357-QM yang saksi jual kepada terdakwa PONIJAN tersebut tidak normal atau tidak wajar karena tidak dilengkapi dengan surat-surat, dan saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam AB-6357-QM kepada terdakwa PONIJAN pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib di gaburan burung merpati di lapangan Segoroyoso, Pleret, Bantul.
- Bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut ada yang saksi rubah yaitu TNKB sepeda motor tersebut saksi ganti dengan TNKB yang berada di rumah yang awal mula Nopol : AB-6357-QM saksi rubah menjadi Nopol : AB-2245-ZG, dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak diketahui orang lain bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian saat saksi membawa sepeda motor tersebut ke tempat terdakwa PONIJAN Als MBAH PON.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : AB-6357-QM warna hitam tahun 2014 Noka: MH1JFH114EK273313 Nosin: JFH1E1272917 tersebut adalah yang saksi ambil bersama saksi SUJITO Als GONDRONG (terdakwa dalam berkas terpisah) di hutan Wanagama, Playen, Gunungkidul. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah terjual sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun kami bagi dengan saksi SUJITO Als GONDRONG (terdakwa dalam berkas terpisah) mendapat uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan bagian Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Keterangan Terdakwa **PONIJAN Als MBAH PON Bin (Alm) AMAT SOPERNO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol terpasang : AB 2245 ZG warna hitam tahun 2014 Noka: MH1JFH114EK273313 Nosin: JFH1E1272917 dari saksi MUJILAN Alias UCIL Bin MERTOREJO.
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol terpasang : AB 2245 ZG warna hitam tahun 2014 Noka: MH1JFH114EK273313 Nosin: JFH1E1272917 pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Lapangan Segoroyoso, Pleret, Bantul dari Sdr. MUJILAN Als UCIL dengan alasan membutuhkan uang untuk membayar hutang.
- Bahwa Terdakwa dapat membeli sepeda motor Honda Vario Nopol terpasang : AB 2245 ZG warna hitam tahun 2014 dari Sdr. MUJILAN Als UCIL awalnya pada hari Kamis sekira pukul 13.30 Wib saat Terdakwa sedang gaburan burung merpati di lapangan Segoroyoso, Pleret, Bantul di telpon oleh Sdr. MUJILAN Als UCIL yang ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol terpasang : AB 2245 ZG warna hitam tahun 2014, yang menurut pengakuan Sdr. MUJILAN Als UCIL sepeda motor tersebut adalah miliknya, saat itu Sdr. MUJILAN Als UCIL menawarkan kepada terdakwa **"Mbah iki ono motor, tukunen". (mbah ini ada motor, dibeli ya)**, kemudian terdakwa bertanya **"La rego piro?" (harga berapa)**, dan dijawab Sdr. MUJILAN Als UCIL **"2 juta (Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah))"**, kemudian terdakwa tanya lagi **"la kui motore sopo? Surat surate ono ora?" (itu motor siapa? Surat kendaraannya ada?)**, dan dijawab Sdr. MUJILAN Als UCIL **"Duweku dewe mbah, iki onone surat jalan mbah. rapopo 1.7 mbah masalahe aku selak dioyak oyak utang". (punyaku sendiri mbah, ini adanya surat jalan. Tidak apa-apa dibeli Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah, karena saya dikejar hutang)**. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. MUJILAN Als UCIL untuk menemui Terdakwa di lapangan Segoroyoso dan 30 menit kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. MUJILAN Als UCIL yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol terpasang : AB 2245 ZG warna hitam tahun 2014 tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUJILAN Als UCIL dan saat itu Sdr. MUJILAN Als UCIL memberitahukan Terdakwa untuk surat jalan sepeda motor tersebut akan diberikan kepada Terdakwa dalam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dekat, setelah itu sepeda motor Honda Vario tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah.

- Bahwa saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol terpasang : AB 2245 ZG warna hitam tahun 2014 dari Sdr. MUJILAN Als UCIL tidak dilengkapi dengan surat kendaraan, dan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan kurang lebih selama 15 (lima belas) hari untuk transportasi sehari-hari seperti mengantarkan cucunya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor yang terdakwa beli dari Sdr. MUJILAN Als UCIL merupakan hasil tindak pidana pencurian dan terdakwa baru mengetahui setelah Sdr. MUJILAN Als UCIL tertangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengetahui harga pembelian sepeda motor Honda Vario Nopol terpasang : AB 2245 ZG warna hitam tahun 2014 sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut merupakan harga dibawah pasaran normal.
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol terpasang : AB 2245 ZG warna hitam tahun 2014, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa juga membeli dari Sdr. MUJILAN Als UCIL berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hitam list hijau dengan nopol terpasang AB 4564 LI dengan harga sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol terpasang : AB-2245-ZG warna hitam tahun 2014 Noka : MH1JFH114EK273313 Nosin : JFH1E1272917.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA VARIO Nopol : AB-6357-QM warna hitam tahun 2014 Noka : MH1JFH114EK273313 Nosin : JFH1E1272917.
- Surat keterangan dari PT NUSA SURYA CIPTADANA bahwa BPKB tersebut berada di dealer Nusantara Sakti Wonosari

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Polsek Purwosari karena di duga Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penadahan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib di lapangan Segoroyoso, Pleret, Kabupaten Bantul.
- Bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol AB-6357-QM warna hitam tahun 2014 Noka : MH1JFH114EK273313 Nosin : JFH1E1272917 STNK an SARTONO alamat Dsn Banaran IV Rt. 020 Rw. 004 Kal. Banaran Kap. Playen Kab. Gunungkidul.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib saat Terdakwa sedang gaburan burung merpati di lapangan Segoroyoso, Pleret, Bantul di telpon oleh Sdr. MUJILAN Als UCIL yang ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol terpasang : AB 2245 ZG warna hitam tahun 2014, yang menurut pengakuan Sdr. MUJILAN Als UCIL sepeda motor tersebut adalah miliknya, saat itu Sdr. MUJILAN Als UCIL menawarkan kepada terdakwa **"Mbah iki ono motor, tukunen". (mbah ini ada motor, dibeli ya)**, kemudian terdakwa bertanya **"La rego piro?" (harga berapa)**, dan dijawab Sdr. MUJILAN Als UCIL **"2 juta (Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah))"**, kemudian terdakwa tanya lagi **"la kui motore sopo? Surat surate ono ora?" (itu motor siapa? Surat kendaraannya ada?)**, dan dijawab Sdr. MUJILAN Als UCIL **"Duweku dewe mbah, iki onone surat jalan mbah. rapopo 1.7 mbah masalahe aku selak dioyak oyak utang". (punyaku sendiri mbah, ini adanya surat jalan. Tidak apa-apa dibeli Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah, karena saya dikejar hutang)**. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. MUJILAN Als UCIL untuk menemui Terdakwa di lapangan Segoroyoso dan 30 menit kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. MUJILAN Als UCIL yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol terpasang : AB 2245 ZG warna hitam tahun 2014 tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUJILAN Als UCIL dan saat itu Sdr. MUJILAN Als UCIL memberitahukan Terdakwa untuk surat jalan sepeda motor tersebut akan diberikan kepada Terdakwa dalam waktu dekat, setelah itu sepeda motor Honda Vario tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol AB-6357-QM warna hitam tahun 2014 Noka : MH1JFH114EK273313 Nosin : JFH1E1272917 STNK an SARTONO alamat Dsn Banaran IV Rt. 020 Rw. 004 Kal. Banaran Kap. Playen Kab. Gunungkidul tersebut tanpa dilengkapi dengan surat surat kepemilikan kendaraan bermotor dan Terdakwa mengetahui harga pembelian sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2014 sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut merupakan harga dibawah pasaran normalnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menerima tukar, Menerima Gadai, Menerima sebagai Hadiah atau Hendak mendapat untung, Menjual, Menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu barang yang diketahuinya atau patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan dipersidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama PONIJAN Als MBAH PON Bin (Alm) AMAT SOPERNO yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa benar yang telah diajukan oleh

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dipersidangan adalah Terdakwa PONIJAN AIS MBAH PON Bin (Alm) AMAT SOPERNO maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi, namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya.

Ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menerima tukar, Menerima Gadai, Menerima sebagai Hadiah atau Hendak mendapat untung, Menjual, Menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu barang yang diketahuinya atau patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di patut disangkanya disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang tersebut “gelap” bukan barang yang “terang” yang umumnya bisa diketahui dengan cara dibelinya barang tersebut misalnya di beli dengan harga dibawah harga pasaran atau di beli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran tempat itu memang mencurigakan (R. SOESILO, Buku Kitab Undang undang Hukum Pidana cetakan Politeai-Bogor, hal 315).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan sehingga di peroleh fakta bahwa Terdakwa di tangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Polsek Purwosari karena di duga Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penadahan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib di lapangan Segoroyoso, Pleret, Kabupaten Bantul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sujito, saksi Gilang, saksi Mujilan serta keterangan Terdakwa di persidangan sehingga di peroleh fakta bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol AB-6357-QM warna hitam tahun 2014 Noka : MH1JFH114EK273313 Nosin : JFH1E1272917 STNK an SARTONO alamat Dsn Banaran IV Rt. 020 Rw. 004 Kal. Banaran Kap. Playen Kab. Gunungkidul.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gilang, saksi Mujilan serta keterangan Terdakwa di persidangan sehingga di peroleh fakta bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib saat Terdakwa sedang gaburan burung merpati di lapangan Segoroyoso, Pleret, Bantul di telpon oleh Sdr. MUJILAN Als UCIL yang ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol terpasang : AB 2245 ZG warna hitam tahun 2014, yang menurut pengakuan Sdr. MUJILAN Als UCIL sepeda motor tersebut adalah miliknya, saat itu Sdr. MUJILAN Als UCIL menawarkan kepada terdakwa **"Mbah iki ono motor, tukunen". (mbah ini ada motor, dibeli ya)**, kemudian terdakwa bertanya **"La rego piro?" (harga berapa)**, dan dijawab Sdr. MUJILAN Als UCIL **"2 juta (Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah))"**, kemudian terdakwa tanya lagi **"la kui motore sopo? Surat surate ono ora?" (itu motor siapa? Surat kendaraannya ada?)**, dan dijawab Sdr. MUJILAN Als UCIL **"Duweku dewe mbah, iki onone surat jalan mbah. rapopo 1.7 mbah masalahe aku selak dioyak oyak utang". (punyaku sendiri mbah, ini adanya surat jalan. Tidak apa-apa dibeli Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah, karena saya dikejar hutang)**. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. MUJILAN Als UCIL untuk menemui Terdakwa di lapangan Segoroyoso dan 30 menit kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. MUJILAN Als UCIL yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol terpasang : AB 2245 ZG warna hitam tahun 2014 tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUJILAN Als UCIL dan saat itu Sdr. MUJILAN Als UCIL memberitahukan Terdakwa untuk surat jalan sepeda motor tersebut akan diberikan kepada Terdakwa dalam waktu dekat, setelah itu sepeda motor Honda Vario tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sujito, saksi Gilang, saksi Mujilan serta keterangan Terdakwa di persidangan sehingga di peroleh fakta bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol AB-6357-QM warna hitam tahun 2014 Noka : MH1JFH114EK273313 Nosin : JFH1E1272917 STNK an SARTONO alamat Dsn Banaran IV Rt. 020 Rw. 004 Kal. Banaran Kap. Playen Kab. Gunungkidul tersebut tanpa di lengkapi dengan surat surat kepemilikan kendaraan bermotor dan Terdakwa mengetahui harga pembelian sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2014 sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut merupakan harga dibawah pasaran normalnya sehingga sudah cukup apabila Terdakwa patut

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang tersebut “gelap” bukan barang yang “terang”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika unsur **“Membeli suatu barang yang patut di sangkannya diperoleh karena kejahatan”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol terpasang : AB-2245-ZG warna hitam tahun 2014 Noka : MH1JFH114EK273313 Nosin : JFH1E1272917.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA VARIO Nopol : AB-6357-QM warna hitam tahun 2014 Noka : MH1JFH114EK273313 Nosin : JFH1E1272917.
- Surat keterangan dari PT NUSA SURYA CIPTADANA bahwa BPKB tersebut berada di dealer Nusantara Sakti Wonosari.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **SUJITO Alias GONDONG Bin (Alm) PUJO WINOTO** maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **SUJITO Alias GONDRONG Bin (Alm) PUJO WINOTO**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PONIJAN Als MBAH PON Bin (Alm) AMAT SOPERNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Nopol terpasang : AB-2245-ZG warna hitam tahun 2014 Noka : MH1JFH114EK273313 Nosin : JFH1E1272917.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Vario.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA VARIO Nopol : AB-6357-QM warna hitam tahun 2014 Noka : MH1JFH114EK273313 Nosin : JFH1E1272917.

- Surat keterangan dari PT NUSA SURYA CIPTADANA bahwa BPKB tersebut berada di dealer Nusantara Sakti Wonosari

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SUJITO Alias GONDRONG Bin (Alm) PUJO WINOTO.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 oleh Iman Santoso., SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi., SH., MH., dan Aditya Widyatmoko., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Aditya Anggono., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Opik Barlia., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Kidul dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Nurrachman Fuadi., SH., MH.

Iman Santoso., SH. MH.

Aditya Widyatmoko., SH.

PANITERA PENGGANTI

Aditya Anggono., SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)